



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/233/DPMPTSP/SPD/III/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 799/421.1/DIKBUD Tanggal 28 Februari 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SMP NEGERI 6 LUWUK DI KELURAHAN KILOGAN PERMAI KECAMATAN LUWUK UTARA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : **SMP NEGERI 6 LUWUK**
2. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
3. Alamat : Jl. Tadulako Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara
4. Penanggungjawab : **KEPALA SEKOLAH**
5. Yayasan/Penyelenggara: Pemerintah Kabupaten Banggai

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mintaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **03 Maret 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 03 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670103 199303 1 011



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG
ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SMP)



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



REKAPITULASI LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/0/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

No.	Propinsi	Jenis dan Jumlah		Jumlah
		ST	SKKP	
1.	DKI Jakarta	4	1	5
2.	Jawa Barat	33	12	45
3.	Jawa Tengah	45	2	47
4.	D.I. Yogyakarta	1	1	2
5.	Jawa Timur	35	13	48
6.	D.I. Aceh	4	7	11
7.	Sumatera Utara	9	8	17
8.	Sumatera Barat	5	2	7
9.	Riau	2	-	2
10.	Jambi	1	-	1
11.	Sumatera Selatan	6	-	6
12.	Lampung	2	1	3
13.	Kalimantan Barat	2	-	2
14.	Kalimantan Tengah	1	1	2
15.	Kalimantan Selatan	2	-	2
16.	Kalimantan Timur	4	1	5
17.	Sulawesi Utara	4	4	8
18.	Sulawesi Tengah	1	3	4
19.	Sulawesi Selatan	8	6	14
20.	Sulawesi Tenggara	-	-	-
21.	Maluku	6	2	8
22.	Bali	2	-	2
23.	Nusa Tenggara Barat	1	-	1
24.	Nusa Tenggara Timur	4	3	7
25.	Irian Jaya	2	2	4
26.	Bengkulu	2	2	4
27.	Timor Timur	-	-	-
Jumlah seluruhnya		186	71	257

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	SULAWESI TENGAH	1. SMP Negeri 7 Luwuk	SKKP Negeri Luwuk 181149	Jl. Sam Ratulangi No. 215 Luwuk	Luwuk	Kabupaten Banggai	09.1.2.1038.23.01.18.5110 09.1.2.1038.23.01.18.5120 09.1.2.1038.23.01.18.5150
		2. SMP Negeri 14 Palu	SKKP Negeri Palu 180702	Jl. Letjen Suprapto No. 67 Palu	Palu Timur	Kabupaten Palu	09.1.2.1038.23.01.18.5210 09.1.2.1038.23.01.18.5220 09.1.2.1038.23.01.18.5230 09.1.2.1038.23.01.18.5250
		3. SMP Negeri 15 Palu	ST Negeri Palu 180758	Jl. Imam Hi. Hayun No. 111 Palu	Palu Timur	Kabupaten Palu	09.1.2.1038.23.01.18.5350
		4. SMP Negeri 5 Poso	SKKP Negeri Poso 180982	Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 18 Poso	Poso Kota	Kabupaten Poso	

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	BENGKULU	1. SMP Negeri 17 Bengkulu	ST Negeri Bengkulu 189527	Jl. Mahakam Lingkar Barat, Gedang, Bengkulu	Gading Cempaka	Kotamadya Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.5110 09.1.2.1038.23.01.26.5120 09.1.2.1038.23.01.26.5150 09.1.2.1038.23.01.26.5210 09.1.2.1038.23.01.26.5220 09.1.2.1038.23.01.26.5230 09.1.2.1038.23.01.26.5250 09.1.2.1038.23.01.26.5350
		2. SMP Negeri 7 Manna	SKKP Negeri Manna 189506	Jl. Kartini Manna	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	09.1.2.1038.23.01.26.5210 09.1.2.1038.23.01.26.5220 09.1.2.1038.23.01.26.5230 09.1.2.1038.23.01.26.5250
		3. SMP Negeri 9 Curup	ST Negeri Curup 189531	Jl. Duku Ulu Curup, Rejang Lebong	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01.26.5210 09.1.2.1038.23.01.26.5220 09.1.2.1038.23.01.26.5230 09.1.2.1038.23.01.26.5250
		4. SMP Negeri 10 Curup	SKKP Negeri Curup 189510	Jl. Basuki Rahmat Curup, Rejang Lebong	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01.26.5210 09.1.2.1038.23.01.26.5220 09.1.2.1038.23.01.26.5230 09.1.2.1038.23.01.26.5250

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

nd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan



Mardiyah

NIP 1303477320